



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. RA. Besing Komplek Gadis II Telp (0556) 2027726 Fax 2027836 Nunukan
77482
Nunukan

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Nunukan Nomor 288 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari tenaga honorer daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan teknis, tugas dan pelayanan umum di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dipandang perlu untuk Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Honorer yang masih ada dan belum lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa Pegawai Non-PNS (Honorar) yang bertugas ada di Instansi Pemerintah dapat tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (Lima) Tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan tentang perpanjangan masa kerja Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor : 4 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
 3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;
 4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

5. Tanggal 12 Desember 2024, Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;

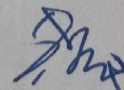
Surat dari Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Nomor P/1787/BKPSDM.800.1.1 Tanggal 23 Desember 2024, Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Pertama Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 yaitu Tenaga Honorer yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Honorer dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening :
 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional;
 - 5.1.02.02.01.0089 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional;
 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional.
- KEEMPAT : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 Juni 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



Faridah Aryani, SE.,M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681128 199103 2 005

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan
5. ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA HONORER PERLINDUNGAN ANAK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PENEMPATAN	TUGAS/JABATAN	HONORARIUM	SK PENGANGKATAN TERAKHIR
1	FAISAL AZIS, S.P	SI/ILMU PEMERINTAAN	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
2	YUYUN NAILUFAR, S. Pd. I	SI/ PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
3	MUSBA, SH	SI/HUKUM	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
4	NURDIANTI, SE	SI/ EKONOMI MANAJEMEN	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
5	ASLINDA, S. Psi	SI/PSIKOLOGI	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
6	HASMIYATI, S. Pd. I	SI/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
7	AHMADI SIDIQ, SE	SI/EKONOMI MANAJEMEN	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
8	HELDA RIANTI, S.IP	SI/ILMU PEMERINTAAN	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
9	NUR NIARTI, S.IP	SI/ILMU PEMERINTAAN	SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
10	JUMARDY, ST	SI/TEKNIK	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
11	MUHAMMAD LATIEF, A, S.Psi	SI/PSIKOLOGI	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
12	NUR EKA, S.IP	SI/ILMU PEMERINTAAN	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1.700.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
13	CELITI LABI	SMA/IPS	SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
14	AJANTO	SMA	SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
15	SAMSUL	SMA	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
16	BASRI	SMA/IPS	SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
17	AHMAD	SMA/IPS	SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
18	DWI ANDIYANI	SMK	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025
19	MUHAMMAD SAID RASIDI	SMK	SUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.500.000,-	SK NOMOR 3 TAHUN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

Faridah Arsyah, SE, M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681128 199103 2 005